



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu Staf Khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;

b. bahwa staf khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Staf Khusus Bupati Lahat yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati Lahat.

Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Staf Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Staf Khusus bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Staf Khusus bidang pemerintahan;
- d. Staf Khusus bidang hukum dan hak asasi manusia;
- dan
- e. Staf Khusus bidang politik dan keamanan.

Pasal 4

Staf Khusus dapat diangkat sebagai tim atau perorangan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF KHUSUS

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 5

- (1) Staf Khusus bukan merupakan pejabat struktural maupun fungsional Pemerintah Kabupaten Lahat.
- (2) Staf Khusus merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif atau perorangan, tidak membawahi perangkat daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 6

- (1) Staf Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Staf Khusus bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Staf Khusus bidang pemerintahan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan bidang pemerintahan.
- (4) Staf Khusus bidang hukum dan hak asasi manusia mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Staf Khusus bidang politik dan keamanan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan bidang politik dan keamanan.
- (6) Saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Staf Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisis dan kajian atas pencapaian visi dan misi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual peningkatan mutu pendidikan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Staf Khusus bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
- c. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisis dan kajian pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
- d. melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual dalam pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
- e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Staf Khusus bidang pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mengumpulkan data, fakta dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual di bidang pemerintahan;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan secara konseptual di bidang pemerintahan;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Staf Khusus bidang hukum dan hak asasi manusia mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;

- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan hukum dan hak asasi manusia;
- c. mengumpulkan data, fakta dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan secara konseptual di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Staf Khusus bidang politik dan keamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dan keamanan;
- c. mengumpulkan data, fakta dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual di bidang politik dan keamanan;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan secara konseptual di bidang politik dan keamanan; dan
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur perangkat Daerah dan instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.

#### BAB V

#### PERSYARATAN

#### Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (Strata satu);
- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dengan Kontrak Kerja, anggota TNI/ POLRI;
- d. tidak sedang berkedudukan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik;
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 14

- (1) Staf Khusus diangkat berdasarkan persyaratan dan pertimbangan teknis yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 15

- (1) Staf Khusus berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Staf Khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
  - d. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali;
  - e. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII MASA JABATAN Pasal 16

- (1) Masa jabatan Staf Khusus adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Staf Khusus dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak Pasal 17

- (1) Staf Khusus berhak atas uang jasa bulanan, biaya operasional dan biaya perjalanan dinas yang dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

- (2) Besaran uang jasa bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 18

- (1) Staf Khusus wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 4 September 2019


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 24